





Tembelang, Kabupaten Jombang, yang mana penggugat merasa diabaikan haknya dan dikuasai oleh pihak tergugat.

Pembahasan mengenai eksepsi (tangkisan) dalam gugatan waris ini semata-mata tidak bertujuan untuk mengabaikan pokok perkara berupa pembagian harta waris. Kemudian dalam gugatannya, penggugat tidak mendudukan Wuri sebagai pihak yang berdiri sendiri, tetapi diwakilkan pada saudara perempuannya. Hal itu dengan alasan sudah lama ikut dan tinggal bersamanya, serta khawatir tidak berpihak kepada Sarman Hadi. Pasal 47 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang masih belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Sedangkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya. Dari konsep perwalian tersebut, sudah jelas seharusnya Wuri berada di bawah perwalian Sarman sebagai orang tua yang masih hidup, kecuali telah ada keputusan pengadilan yang mencabut perwalian tersebut. Lalu absahkah perwalian oleh saudara perempuan kandungannya?.

Pada proses persidangan, khususnya sebelum pemeriksaan pokok perkara, melalui surat jawaban atas gugatan, para tergugat menyampaikan eksepsi kepada majelis hakim Pengadilan Agama Jombang. Di dalam eksepsi tersebut salah satunya menyatakan bahwa Wuri tidak dijadikan pihak yang berdiri sendiri sehingga gugatan ini cacat formil lantaran kurang pihak. Namun majelis hakim menolak eksepsi tersebut dengan dalil bahwa gugatan sudah tepat, bukan kesalahan formil, karena Wuri telah diasuh dan dipelihara oleh kakak kandungnya, serta esensi dari gugatan harta waris ini adalah mengenai penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.

Dari penolakan eksepsi oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jombang, terkandung Sebuah pemahaman. Pemahaman tersebut yakni bahwa majelis hakim secara tidak langsung menyetujui perwalian anak perempuan di bawah umur oleh saudara perempuannya yang telah lama mengasuh setelah si Ibu meninggal dunia.

Sebenarnya ketika mengacu pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan dan pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, ada sebuah celah legalitas perwalian oleh selain orang tua, yakni setelah ada pencabutan perwalian dan keputusan pengadilan mengenai penunjukan wali. Namun, dalam proses persidangan ini, tidak dijumpai bukti tertulis berupa akta otentik yang menunjukkan legalitas perwalian oleh saudara perempuan. Meski demikian, atas pertimbangan dalam penolakan eksepsi di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang tetap melanjutkan proses pemeriksaan ke pokok perkara.



cukup umur (tidak cakap hukum) diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup dalam tindakan di dalam maupun di luar pengadilan.

Hal itu sesuai dengan pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini dipertegas pula dengan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum perdata bahwa anak yang belum dewasa dipangku oleh orang tua yang hidup terlama jika salah satunya meninggal, kecuali ada pencabutan perwalian. Perwalian dari orang tua ini juga bisa dicabut oleh pengadilan, dalam arti dipindahkan karena orang tua yang memangku kewajiban perwalian anaknya yang masih di bawah umur itu lalai melakukan kewajibannya atau berperilaku buruk sesuai dengan Pasal 53 Undang-undang No 1 tentang Perkawinan, pasal 109 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 382 Kitab Undang-undang hukum perdata.

Maka mengacu pada uraian pasal di atas, seharusnya Wuri berada di bawah perwalian Sarman Hadi sebagai orang tuanya yang masih hidup, hingga ada pencabutan perwalian oleh pengadilan. Fakta hukum dalam persidangan, penggugat tidak memberikan bukti otentik tentang pencabutan yang mengakibatkan perpindahan perwalian. Maka sudah semestinya perwalian oleh saudara kandung perempuan meski telah mengasuh dan lama tinggal bersama adalah alasan yang tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Hal itu karena saudara perempuan tidak punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, karena perkara ini adalah gugatan waris, maka mengacu pada yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum acara peradilan agama yakni, yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-5-1998, maka semua ahli waris harus dijadikan pihak dalam gugatan tersebut.

Ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan tersebut luput dari perhatian majelis hakim pengadilan agama Jombang. Oleh karena itu, jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Sarman Hadi itu cacat formil, yakni kurang pihak (*plurium litis cosnsortium*), karena Wuri tidak dijadikan pihak yang berdiri sendiri sebagai subyek pemegang hak di pengadilan. Seharusnya berbekal ketelitian dan pemahaman mengenai sumber hukum acara perdata di peradilan agama, hakim mengabulkan eksepsi dari para tergugat karena telah diajukan bersama dengan jawaban pertama atas pokok-pokok perkara, sesuai dengan pasal 136 HIR dan 162 RBg dan diputus dengan putusan tidak dapat diterima.

Dari pemaparan di atas, dapat dimengerti bahwa penolakan majelis hakim terhadap eksepsi dari para tergugat itu tidak sesuai dengan makna yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut : pasal 47 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, pasal 107 kompilasi hukum Islam dan pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian, putusan pengadilan Agama Jombang mengenai penolakan eksepsi hingga pemeriksaan pokok perkara sampai dengan putusan, dirasa kurang tepat dan kurang sesuai, karena kurang mempertimbangkan pasal-pasal yang disebutkan di atas. Di samping itu putusan tersebut dinilai lalai menerapkan ketiga pasal yang disebutkan diatas sebelumnya.



Agama Jombang. Ada perbedaan yang begitu mendasar mengenai eksepsi karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) menurut Hakim Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasarkan pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memiliki pandangan lain mengenai eksepsi karena gugatan kurang pihak dalam perkara yang sebelumnya telah diajukan ke Pengadilan Agama Jombang. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby menilai eksepsi dengan alasan Wuri tidak dijadikan pihak yang berdiri sendiri dan tidak diwakili oleh Sarman Hadi sebagai wali yang absah menurut undang-undang menjadi dasar dan bukti bahwa eksepsi tersebut dapat diterima lantaran di dalam gugatan terdapat *plurium litis consortium*. Sebaliknya, putusan Pengadilan Agama Jombang nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg, justru tidak mengabulkan eksepsi tersebut.

Para tergugat menyatakan dengan absennya Wuri dalam gugatan sebagai pihak yang berdiri sendiri dan tidak diwakili pada Sarman Hadi adalah fakta hukum bahwa gugatan cacata formil (kurang pihak). Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan eksepsi, sebab majelis hakim berpendapat bahwa esensi dari pengajuan gugatan ini adalah mengenai penetapan ahli waris dan pembagian harta waris. Sedangkan hakim tingkat banding berbeda pendapat tentang hal tersebut, absennya Wuri tersebut membuktikan bahwa benar terjadi kurang pihak dalam gugatan tersebut, yang dengan kurang pihak ini dikategorikan bahwa gugatan ini mengandung cacat formil.



Melihat dari dasar hukum yang dipakai di atas, nampaknya Hakim Pengadilan Agama Jombang lalai dan kurang teliti dalam menggunakan dasar mengenai perwalian, anak tak cakap hukum yang diatur oleh hukum positif Indonesia. Semua itu tercantum secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama menggunakan dasar hukum Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lalu dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-5-1998. Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala sesuatu perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, memberikan pengertian bahwa seharusnya Wuri di bawah perwalian Sarman Hadi sebagai wali yang absah.

Menurut Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam interpretasi terhadap pasal di atas, maka tidak menyertakan anak yang masih dalam kekuasaannya dalam gugatannya karena sejak lama anak tersebut telah diasuh oleh saudara kandungnya sehingga cukup diwakili oleh saudara kandungnya, bukanlah alasan yang benar menurut hukum. Hal itu karena saudara kandung sama sekali tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mewakili kepentingan saudaranya yang masih di bawah umur baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan catatan, sepanjang orang tua si anak masih hidup kecuali ada putusan pengadilan yang memberi hak kepada saudara kandung untuk

mewakili saudaranya. Realita tersebut adalah fakta hukum yang kian jelas bahwa cacat formil pada gugatan sudah tidak dapat diragukan sehingga eksepsi harus diterima tanpa melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara.

Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang meski tidak dijadikan dasar hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, namun esensinya sama, yaitu:

*“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”*

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga telah sesuai dengan pasal 136 HIR dan 162 RBg dalam menerima eksepsi tersebut. Kedua pasal itu menyatakan sebagai berikut: “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”. Secara umum hal tersebut sesuai dengan sistem pengajuan eksepsi di dalam hukum acara perdata, yaitu yang mengatur bahwa eksepsi di luar kompetensi absolute diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama atas gugatan dan tidak boleh dipisah-pisah.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, meski telah menguras tenaga, pikiran dan materi para pihak, ketidaktelitian dalam menerima eksepsi oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang menjadikan putusan akhir



sebagai ahli waris. Maka untuk mengajukan tuntutan hak, dituntut cermat dalam formulasi gugatan sehingga putusan pengadilan tidak dibatalkan lantaran cacat formil. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya lebih tepat dan lebih sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini.

Namun yang perlu menjadi autokritik penulis dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah lagi-lagi Wuri sebagai anak yang tidak cakap hukum dan seharusnya di bawah perwalian Sarman Hadi sebagai wali yang sah, masih diwakilkan oleh saudara perempuannya. Menyikapi fakta hukum tersebut, maka terbuka peluang bagi terbanding yang tidak puas dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya agar mendapat keadilan. Hal ini karena dari rangkaian sumber hukum acara perdata yang sudah dipaparkan sebelumnya memberi pemahaman bahwa gugatan kurang pihak menjadi peluang cacatnya suatu tuntutan hak sehingga putusan berupa tuntutan tidak dapat diterima.

Dalam masalah pembagian harta tersebut memang dituntut ketelitian dalam mengkaji dan memahami hukum normatif yang berlaku di Indonesia terkini. Jangan sampai keinginan untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengabaikan kejelian hakim dalam menangkap fakta hukum lalu dikonteskan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Di samping itu, asas hakim aktif membantu para pihak dalam memformulasikan gugatan menjadi kian penting perannya. Semua itu perlu diwujudkan agar tercipta keadilan tanpa dibanjiri oleh putusan

